

# WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

## NOMOR 85 TAHUN 2016

#### TENTANG

# SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

## Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
- 2. Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
- 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- 5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas/Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perlindungan Sosial; dan
    - 2. Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial
  - d. Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
    - 1. Seksi Advokasi dan Pendampingan; dan
    - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
  - e. Bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
    - 1. Seksi Data dan Informasi Sosial; dan
    - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial.
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

# Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI Bagian Kesatu Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunya tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
- (2) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
  - c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
  - d. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - e. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di Lingkungan Dinas;
  - b. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol; dan
  - e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

## Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Bagian Ketiga Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

#### Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Paragraf 1 Seksi Perlindungan Sosial

- (1) Seksi Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Perlindungan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Sosial mempunyai rincian tugas tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Paragraf 2 Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial

#### Pasal 13

- (1) Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Jaminan dan Bantuan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Bagian Keempat Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial

## Pasal 14

- (1) Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial;
  - b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial;
  - c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Paragraf 1 Seksi Advokasi dan Pendampingan

- (1) Seksi Advokasi dan Pendampingan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Advokasi dan Pendampingan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Advokasi dan Pendampingan mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 2 Seksi Rehabilitasi Sosial

## Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Bagian Kelima Bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 17

- (1) Bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial;
  - b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial;
  - c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 1 Seksi Data dan Informasi Sosial

- (1) Seksi Data dan Informasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Data dan Informasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Paragraf 2 Seksi Pemberdayaan Sosial

## Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V TATA KERJA

#### Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas mengadakan koordinasi berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.

#### Pasal 21

- (1) Setiap pegawai Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (2) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas dapat memberikan masukan kepada atasan.

## Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas diatur ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2016

## SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd


## TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 85

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA

## **RINCIAN TUGAS**

## A. KEPALA DINAS

Jabatan	Rincian Tugas
Kepala Dinas	1. menyusun konsep kebijakan Walikota di bidang sosial
	berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan
	arahan operasional;
	2. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana
	strategis dan rencana kerja Dinas;
	3. mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan
	dalam bidang tugasnya;
	4. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan
	sistem dan prosedur, tata hubungan kerja dinas;
	5. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program
	kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkup Dinas;
	6. mengkoordinasikan penyusunan strategi pelaksanaan Standar
	Pelayanan Minimal (SPM);
	7. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan
	petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis
	guna meningkatkan pelayanan kegiatan di bidang sosial;
	8. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
	penyelenggaraan urusan di bidang sosial;
	9. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang
	sosial;
	10. melaksanakan pembinaan operasional di bidang sosial dalam
	rangka peningkatan kinerja Dinas;
	11. mengevaluasi permasalahan bidang kebudayaan untuk
	dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun
	lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan;
	12. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan
	pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
	dan lembaga lainnya di bidang sosial ;
	13. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan
	pembinaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas;
	14. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan uraian tugas
	dan tanggung jawab masing-masing unit yang ada di
	lingkungan Dinas;
	15. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk
	pelaksanaannya kepada para bawahan; 16. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan
	Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
	17. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
	pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
	penilaian yang tersedia;
	political fails torocala,

18. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan
fungsional tertentu;
19. mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan
kepada Walikota tentang pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang kebudayaan sebagai bahan evaluasi dan informasi
secara berkala kepada Walikota;
20. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## B. SEKRETARIAT

No	Jabatan	Rincian Tugas
a	Sekretaris	<ol> <li>mengumpulkan bahan dan data penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di bidang sosial;</li> <li>menyelenggarakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;</li> <li>menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran;</li> <li>menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran;</li> <li>menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas;</li> <li>menyelenggarakan pengendalian dan pengelolaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas;</li> <li>menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketugasan Dinas;</li> <li>menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;</li> <li>menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;</li> <li>menyelenggarakan penyiapan bahan kelengkapan persyaratan dalam rangka usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, tata usaha kepegawaian, pemberian sanksi/hukuman, tata usaha kepegawaian, pemberian sanksi/hukuman, tata usaha kepegawaian, pemberian sanksi/hukuman,</li> </ol>

- 10. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- 11. menyelenggarakan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan memverifikasi lampiran pengajuan bukti-bukti pembayaran;
- 12. menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan seluruh transaksi dan realisasi penggunaan anggaran;
- 13. menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas secara berkala;
- 14. menyelenggarakan penyiapan bahan usulan kebutuhan pegawai;
- 15. menyelenggarakan penyiapan rancangan kebutuhan kebudayaan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
- 16. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- 17. menyelenggarakan penyiapan bahan dan melaporkan formasi, penempatan pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
- 18. menyelenggarakan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat /gaji berkala
- 19. menyelenggarakan penyiapan bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Dinas;
- 20. menyelenggarakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas;
- 21. menyelenggarakan penyampaian dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan program kepada pihak yang terkait;
- 22. menyelenggarakan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan/penggandaan/pendistribusian;
- 23. menyelenggarakan pelayanan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan dan sarana/prasarana kantor;
- 24. menyelenggarakan pelayanan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- 25. menyelenggarakan pengadaan barang daerah sesuai kebutuhan;
- 26. menyelenggarakan pemeliharaan barang daerah;
- 27. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- 28. menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, anggaran, verifikasi, perbendaharaan, penghitungan gaji, lembur, kesejahteraan pegawai, pembinaan kebendaharaan;
- 29. menyelenggarakan pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- 30. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan fungsi dan ketugasan.

b Kepala Sub Bagian 1. Umum dan Kepegawaian

menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan perundang-undangan;

- 2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang administrasi umum dan kepegawaian serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6. melaksanakan pengumpulan dan mengelola Penataan Tatalaksana, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Sistem pengukuran organisasi pemerintah (SPEKOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Budaya Pemerintahan, Pengembangan Zona Integritas (ZI), dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM);
- 7. melayani kegiatan surat menyurat, tata laksana, perlengkapan/perbekalan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan barang;
- 8. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- 9. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- 10. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- 11. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- 12. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- 13. melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- 14. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- 15. melaksanakan pengendalian, perencanaan, pengadaan barang inventaris dinas;
- 16. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 17. melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya pegawai;
- 18. melaksanakan administrasi kegiatan melalui Sistem Informasi yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian;
- 19. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan

dan beban kerja; 20. memproses usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu: 21. melaksanakan administrasi Inovasi Pelayanan Publik Dinas: 22. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara melalui sistem penilaian yang tersedia; 23. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan; 24. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 25. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 1. menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bagian Kepala Sub Bagian С Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan Keuangan peraturan perundang-undangan; 2. membagi kepada bawahan sesuai tugas tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang administrasi keuangan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 5. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas berkaitan dengan yang administrasi umum dan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas; 7. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan; 8. melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tatakala kegiatan; 9. melaksanakan pengujian, penelitian, permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan surat permintaan membayar; 10. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai; 11. melaksanakan administrasi kegiatan melalui Sistem Informasi Keuangan; 12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 13. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan; 14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. d Kepala Sub Bagian 1. merencanakan operasional kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan perundang-Evaluasi dan Pelaporan undangan; 2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 5. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas berkaitan dengan yang kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; menyiapkan penyusunan bahan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas; 7. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran 8. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas; 9. melaksanakan inventarisasi data program, kegiatan dan anggaran dalam rangka pelaksanan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; 10. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana; 11. menyiapkan bahan koordinasi, petunjuk teknis kebutuhan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketugasan Dinas; 12. melaksanakan pengolahan data menyusun dokumentasi pelaksanaan teknis kegiatan; 13. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan LPPD, Pertanggungjawaban Walikota, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kerja Kunci, Evaluasi Rencana Kerja, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, serta segala bentuk pelaporan

	lainnya lingkup dinas.
14.	melaksanakan administrasi kegiatan melalui Sistem
	Informasi yang berkaitan dengan perencanaan,
	pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
15.	melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
	prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
	berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
16.	menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai
	dasar pengambilan kebijakan;
17.	menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
	berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
	sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
	tugas; dan
18.	melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
	pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## C. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

No	Jabatan		Rincian Tugas
а	Kepala Bidang	1.	
	Perlindungan dan		Jaminan Sosial berdasarkan hasil evaluasi program
	Jaminan Sosial		dan kegiatan tahun sebelumnya serta peraturan
			perundang-undangan;
		2.	menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
		3.	mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
		4.	membina bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
		5.	mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana strategik dan rencana kinerja Dinas;
		6.	menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala Dinas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
		7.	mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
		8.	mengkoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
		9.	mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang
		10.	perlindungan dan jaminan sosial; menyelenggarakan evaluasi pelaksanaaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
		11.	menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia; pelaksanaan 12. menyelenggarakan pelaporan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku kelancaran sebagai bahan masukan guna pelaksanaan dan untuk menghindari tugas penyimpangan; dan 14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Kepala Seksi 1. menyusun rencana operasional kegiatan Perlindungan Perlindungan Sosial berdasarkan hasil evaluasi Sosial sebelumnya kegiatan tahun dan peraturan perundang-undangan; 2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang perlindungan sosial serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 5. melaksanakan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial; 6. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan perlindungan sosial; 7. melaksanakan pembinaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana 8. melaksanakan sosialisasi aturan tentang pencegahan bagi korban bencana 9. melaksanakan sosialisasi aturan tentang penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana 10. menyediakan Sandang, Pangan dan tenda pengungsian bagi korban bencana; 11. melaksanakan penyaluran logistik bagi korban bencana: 12. menyediakan sarana dan prasarana penyimpan kebutuhan dasar bagi korban bencana; 13. melaksanakan pemeliharaan peralatan dapur umum; 14. melaksanakan pembinaan pada Taruna Bencana: 15. melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatankegiatan dalam penanganan permasalahan anak; 16. melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatankegiatan Lanjut Usia; 17. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara

berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan; 19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; operasional Kepala Seksi menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan dan Jaminan dan Bantuan Sosial berdasarkan hasil Bantuan Sosial evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang pendaftaran dan pendatan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 5. melaksanakan kegiatan Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial: 6. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Jaminan dan Bantuan Sosial; 7. melaksanakan fasilitasi dan supervisi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH); 8. melaksanakan fasilitasi dan supervisi pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra); 9. melaksanakan asistensi sosial kepada lanjut usia terlantar (ASLUT); 10. melaksanakan asistensi sosial kepada ODHA yang tidak potensial; 11. melaksanakan pemberian bantuan Santunan Kematian: 12. melaksanakan penanganan jenazah; 13. melaksanakan pelayanan pemulangan Orang Terlantar: 14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 15. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan; 16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

17. melaksanakan tugas kedinasan lain yan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;	0
--	---

# D. BIDANG ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL

No	Jabatan	Rincian Tugas
a	Kepala Bidang	1. merumuskan program kerja Bidang Advokasi dan
	Advokasi dan	Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil evaluasi program
	Rehabilitasi Sosial	dan kegiatan tahun sebelumnya serta peraturan
		perundang-undangan;
		2. menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan
		Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas
		maupun SKPD lain baik secara langsung maupun
		tidak langsung untuk mendapatkan informasi,
		masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan
		agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
		3. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-
		undangan bidang pajak daerah dan pengelolaan
		keuangan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna
		mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
		4. membina bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara
		langsung maupun tidak langsung guna kelancaran
		pelaksanaan tugas;
		5. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan
		Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan
		rencana strategik dan rencana kinerja Dinas;
		6. menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala
		Dinas di bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial;
		7. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan
		kebijakan teknis di bidang advokasi dan rehabilitasi
		sosial;
		8. mengkoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan
		supervisi di bidang advokasi dan rehabilitasi sosial;
		9. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang
		advokasi dan rehabilitasi sosial; 10. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaaan tugas dan
		menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
		serta mencari alternatif pemecahannya;
		11. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai
		prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
		berkala melalui system penilaian yang tersedia;
		12. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas
		kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
		13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
		atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan
		kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
		masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan
		untuk menghindari penyimpangan; dan
		14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
		diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
b	Kepala Seksi	1. menyusun rencana operasional kegiatan Seksi
	Advokasi dan	Advokasi dan Pendampingan berdasarkan hasil

	Pendampingan	evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan
	1 0	perundang-undangan;
		2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang
		tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk
		kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak
		langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan
		Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik
		secara langsung maupun tidak langsung untuk
		mendapatkan masukan, informasi, serta untuk
		mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
		4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-
		undangan di bidang Advokasi dan Pendampingan
		serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran
		pelaksanaan tugas;
		5. melaksanakan kegiatan Seksi Advokasi dan Pendampingan;
		6. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan
		pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang
		berkaitan dengan Advokasi dan Pendampingan;
		7. Melaksanakan advokasi dan pendampingan PMKS; 8. memberikan Rekomendasi dan atau rujukan bagi
		PMKS untuk kesehatan, pendidikan,peningkatan
		usaha, pengangkatan anak (adopsi), dan masuk
		Panti/LKS/Pusat Rehabilitasi;
		9. melaksanakan penumbuhan dan pembinaan KUBE
		dan USEP;
		10. melaksanakan pendampingan KUBE dan USEP; 11. melaksanakan advokasi, pendampingan pemenuhan
		dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas;
		12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
		prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
		berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
		13. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
		14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
		atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang
		berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
		15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
		pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
С	Kepala Seksi	1. menyusun rencana operasional kegiatan Seksi
	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil evaluasi
		kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan
		perundang-undangan; 2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang
		tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk
		kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak
		langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
		3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat
		dan Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD lain
		baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
		mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
		mengevaruasi permasaianan agai uiperulen hasii

	kerja yang optimal;
4.	mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-
	undangan di bidang pendaftaran dan pendatan serta
	regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran
	pelaksanaan tugas;
5.	melaksanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
6.	menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan
	pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang
	berkaitan dengan Rehabilitasi Sosial;
7.	melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan
	supervisi di bidang rehabilitasi sosial bagi PMKS;
8.	melaksanakan pelatihan ketrampilan bagi PMKS;
9.	melaksanaan pembinaan dan penguatan sosial bagi
	PMKS;
10.	melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
	prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
	berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
11.	
	dasar pengambilan kebijakan;
	menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
	atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang
	berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran
	pelaksanaan tugas;
13.	melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
	pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

# E. BIDANG DATA, INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Jabatan	Rincian Tugas
a	Kepala Bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	<ol> <li>merumuskan program kerja Bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya serta peraturan perundangundangan;</li> <li>menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;</li> <li>mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan bidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>membina bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial berdasarkan rencana strategik dan rencana kinerja Dinas;</li> </ol>

6. menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala Dinas bidang Data, Informasi Pemberdayaan Sosial: 7. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial; 8. mengkoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial; 9. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial; 10. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 11. menyelenggarakan monitoring, evaluasi menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia; 12. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan: 13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku masukan guna pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan 14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Kepala Seksi Data dan menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Informasi Sosial Data dan Informasi Sosial berdasarkan hasil tahun evaluasi kegiatan sebelumnya peraturan perundang-undangan; 2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang Data dan Informasi Sosial serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 5. melaksanakan kegiatan Seksi Data dan Informasi 6. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Data dan Informasi Sosial; 7. melaksanakan pendataan Penyandang Masalah

Kesejahteraam Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 8. melaksanakan verifikasi validasi dan data penerima Jaminan Kesehatan; 9. melaksanakan pemetaan dan analisa data Penyandang Masalah Kesejahteraam Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 10. melaksanakan pemberian informasi sosial dan pelayanan pengaduan masyarakat; 11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 12. menyampaikan laporan pelaksanaan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 14. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan dengan sesuai bidang tugasnya; Kepala Seksi menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Sosial berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan 3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang pendaftaran dan pendatan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; Seksi Pemberdayaan 5. melaksanakan kegiatan 6. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Pemberdayaan Sosial; 7. melaksanakan konsultasi dan pelayanan administrasi pendaftaran LKS; 8. melaksanakan kajian teknis dan pemberian ijin sumbangan sosial; 9. melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial pembinaan kepada TKSK, PSM, Karang Taruna, WKSBM,LK3 dan LKS; 10. melaksanakan monitoring kegiatan PSKS; 11. melaksanakan identifikasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan

- kesetiakawanan sosial;
- 12. melaksanakan pembinaan, pengembangan, supervisi, pelayanan konsultasi dan fasilitasi pelestarian nilai- nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesadaran kebangsaan, serta kesetiakawanan sosial;
- 13. melaksanakan peningkatan, pengembangan kapasitas, penguatan dan pemantapan kelembagaan kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- 14. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- 15. melaksanakan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
- 16. memberikan pelayanan rekomendasi pengusulan Gelar Pahlawan dan Satya Lancana Kebaktian Sosial;
- 17. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- 18. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

PARAF KO	ORDINAS	SI
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka. Bag. Hukum		

		Ī.			
NASI			PARAF HIRARKI		
ıf	Tanggal		Jabatan	Paraf	Tanggal
			Sekda		
			Ass. Adm. Umum		
			Ka. Bag. Organisasi		